

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar. Kurang lebih 2/3 penerimaan Negara saat ini bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak; sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk.

Penerimaan pajak secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani dalam Fikriningrum (2012), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapatditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Peranan penerimaan pajak dari tahun ketahun mengalami peningkatan terhadap keseluruhan pendapatan Negara. Peranan penerimaan pajak sangat penting bagi negara, oleh karena itu Direktorat

Jenderal (Dirjen) Pajak yang merupakan instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan yang bertindak sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan reformasi pajak yang bertujuan agar system perpajakan dapat mengalami penyederhanaan yang mencakup tarif pajak, penghasilan tidak kena pajak, dan sistem pemungutan pajak. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 disahkan pada tanggal 23 September 2008 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009. Pengesahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menimbulkan reaksi beragam dari wajib pajak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang “Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan”, menyebutkan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Agenda aksi Direktorat Jendral Pajak berupa usaha *ekstensifikasi* dan *intensifikasi pajak*, dimana usaha *ekstensifikasi* dilakukan dengan menggali atau memperluas objek pajak baru melalui perubahan perundang-undangan. Sedangkan usaha *intensifikasi* ditempuh melalui perbaikan kualitas pengumpulan dilapangan tanpa harus merubah undang-undang yang berlaku. Usaha *intensifikasi* lebih murah dan efisien dari pada usaha

ekstensifikasi. Masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual . ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi juga terjadi pada pekerja profesional, sedangkan perkembangan usaha kecil dan menengah sangat dinamis yang barang kali jauh meninggalkan jangkauan pajak. Meskipun jaring pengaman baik wajib pajak (berupa Nomor Pokok Wajib Pajak) agar melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah dipasang terutama bagi usaha kecil menengah masih lepas dari jeratan pajak (Hardiningsih dan Yulianawati,2011).

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari aparat pajak, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Dimana menurut undang-undang perpajakan, Indonesia menganut *system self assessment* yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Kemauan adalah dorongan dari dalam diri seseorang, berdasarkan pertimbangan pemikiran dan perasaan yang menimbulkan suatu kegiatan untuk tercapainya tujuan tertentu. Sedangkan, kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang dan jasa (Widayati dan Nurlis, 2010) dalam (Fikrinigrum dan Syafruddin, 2012). Kemauan membayar pajak diartikan sebagai nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum

negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung.

Beberapa faktor seperti kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus dalam melayani kebutuhan wajib pajak, memiliki kemungkinan mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Menurut Utami dan Kardinal (2013) bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai peraturan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut. Menurut Probondari (2013) berbagai masalah yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu, faktor internal seperti institusi pajak, meliputi regulasi perpajakan yang mungkin masih dianggap rumit, belum sederhana dalam dukungan teknologi informasi wajib pajak serta profesionalisme SDM. Faktor eksternal bisa berasal dari diri wajib pajak maupun lingkungannya yang tidak baik sehingga wajib pajak tidak patuh.

Menurut Sudjono (2006) dalam Sapti, Agus, dan Umi (2012) bahwa pengetahuan sebagai suatu ingatan dan hafalan terhadap materi yang dipelajari seperti rumus batasan, definisi, pasal dalam undang-undang dan sebagainya memang perlu dihafal dan diingat agar dapat dikuasai sebagai pengetahuan. Sedangkan memahami adalah suatu

kemauan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar (soekidjo, 2007). Dengan demikian, apabila seorang telah mengetahui peraturan yang ada, maka seharusnya orang tersebut akan paham akan peraturan yang ada. Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian dan penginterpretasikan terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas *integrated* dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang dinyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai (Widayati dan Nurlis, 2010). Pelayanan yang baik akan mendorong kemauan wajib pajak untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk meningkatkan kemauan wajib pajak yaitu dengan cara mendengar, mencari tahu dan berupaya untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh wajib pajak terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan.

Fikriningrum dan Syafrudiin (2012) melakukan penelitian dengan variabel dependennya adalah kemauan membayar pajak, sedangkan variabel independennya adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, Pelayanan fiskus. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas

efektifitas sistem perpajakan, Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti menganalisis kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pelayanan fiskus Dari Latar Belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta & Sukoharjo)**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak ?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak ?
3. Apakah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak ?
4. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak ?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kemauan membayar pajak.

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah bukti empiris mengenai pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman, persepsi yang baik, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kemauan membayar pajak sehingga Ilmu Akuntansi Perpajakan semakin berkembang.

2. Bagi mahasiswa

Dapat menambah pengetahuan mahasiswa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dan Sukoharjo

Dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dan Sukoharjo guna mengetahui penyebab ketersediaan wajib pajak orang pribadi yang dilayaninya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab.

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka yang menguraikan mengenai konsep relevan yang mendukung dalam penelitian ini, antara lain : Kesadaran wajib pajak, Peraturan dan Pemahaman, Persepsi yang baik atas efektivitas Sistem perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kemauan Membayar Pajak, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi metode penelitian yang menguraikan bagaimana penelitian akan dilakukan secara operasional yang terdiri

dari variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan untuk meneliti.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisi uraian dan hasil yang dilakukan peneliti yang terdiri dari analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan atau menguraikan tentang gambaran umum dari objek penelitian, hasil-hasil data dan pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan yang merupakan pembahasan yang sebelumnya dan adapun saran ataupun masukan terhadap penelitian ini kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil yang telah diteliti.